

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap tahapan perkembangan memiliki kekhasan yang berbeda-beda, yang menghadapkan individu dengan krisis yang harus diselesaikan yang ditandai dengan meningkatnya kerentanan dan potensi, dimana semakin berhasil individu menyelesaikan krisis tersebut maka perkembangannya akan semakin baik (Santrock, 2010). Salah satu fase perkembangan adalah dewasa awal, menurut Erikson fase ini berada pada tahapan keintiman versus isolasi, individu menghadapi tugas perkembangan membentuk persahabatan yang sehat dan hubungan intim dengan orang lain mulai berlaku dan berkembang, apabila hal ini tidak tercapai maka isolasi akan terjadi pada individu dewasa awal (Santrock, 2010). Pada dewasa awal individu sudah mulai menerima dan bertanggung jawab yang lebih berat, individu mulai memiliki berbagai tuntutan peran dalam pemenuhan harapan baik dari keluarga ataupun lingkungan sosial yang tentunya akan semakin kompleks (Hurlock, 2019). Selain itu, masa ini merupakan masa transisi dari remaja ke dewasa atau yang disebut dengan *emerging adulthood* (Papalia, 2009). Menurut Hurlock (2019) rentang usia dewasa awal dimulai pada permulaan usia 18 tahun sampai kira-kira usia 40 tahun.

Tugas perkembangan yang harus diselesaikan oleh setiap individu pada masa dewasa awal berupa mendapatkan suatu pekerjaan, memilih pasangan hidup, belajar hidup bersama pasangan, membentuk suatu keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga

negara dan bergabung dalam suatu kelompok sosialnya (Hurlock, 2019). Selain itu Hurlock (2019) juga menjelaskan bahwa masa dewasa awal juga dicirikan sebagai masa pengaturan, usia reproduktif, masa bermasalah, masa ketegangan emosional, masa keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa perubahan nilai, masa penyesuaian diri dengan cara hidup yang baru, dan masa kreatif. Tugas perkembangan dewasa awal sangat erat kaitannya dengan kriteria yang mendefinisikan kedewasaan menurut Papalia (2009) yakni bertanggung jawab untuk diri sendiri, membuat keputusan yang independen, dan lebih mandiri secara finansial.

Menurut Herawati dan Hidayat (2020) tidak semua individu dapat menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik bahkan ditemukan ada yang mengalami keterlambatan. Salah satunya narapidana dengan kondisi hilangnya kemerdekaan selama menjalani masa hukuman akan cenderung memunculkan masalah yang menghambat tugas perkembangannya (Ekasari & Susanti, 2009). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan menyatakan narapidana adalah individu yang terpidana dengan kehilangan kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Terpidana merupakan suatu individu yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Salah satu jenis pidana yakni pidana penjara yang telah diatur dalam pasal 12 KUHP terkait dengan lama waktu penjara yang didapatkan. Narapidana kasus narkoba merupakan tindak pidana yang dominan sebesar hampir 40% penghuninya di setiap lembaga pemasyarakatan yang tersebar di Indonesia (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham RI, 2016).

Narapidana kasus narkoba berbeda dengan narapidana lainnya karena narapidana kasus narkoba merasa tidak melakukan kejahatan yang dapat merugikan orang lain melainkan hanya merugikan diri mereka sendiri (Kristianingsih, 2021). Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan jumlah pengguna narkoba di Indonesia tahun 2020 sebanyak 833 kasus, yang menggambarkan tingginya kasus narkoba (BNN, 2021). Penelitian ini berfokus dalam tindak pidana kasus narkoba pada usia dewasa awal, dimana terdapat jumlah penyalahgunaan narkoba yang paling banyak terpapar berada pada rentang usia 24-49 (Badan Nasional Narkotika, 2020). Data Badan Pusat Statistik (2020) menunjukkan bahwa kejahatan penyalahgunaan dan peredaran narkoba selama setahun terakhir yang diklasifikasikan berdasarkan provinsi selama periode 2018 memiliki rentang persentase dari 0,27-37,73, dimana persentase tertinggi pada data penyalahgunaan dan peredaran narkoba yakni 37,73 persen oleh provinsi Sumatera Barat.

Susaldi dan Alfiani (2019) menyatakan bahwa salah satu yang memicu individu menyalahgunakan narkoba adalah faktor individu yang terkait tentang kepribadian dan tugas perkembangan yang belum tercapai. Hal ini sesuai yang dijelaskan sebelumnya bahwa pada masa dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja ke masa dewasa, sehingga pada narapidana kasus narkoba memiliki hambatan untuk menyelesaikan tugas perkembangannya dengan baik. Sandi dkk (2017) menjelaskan bahwa pada masa dewasa awal merupakan suatu proses untuk memulai hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperoleh. Sehingga apa yang dialami oleh narapidana kasus narkoba usia dewasa awal yang

harus menjalin hubungan secara intim dengan pasangannya, memanfaatkan kebebasan yang diperoleh, namun kenyataannya narapidana yang menjalani masa hukumannya tidak memiliki kebebasan, dikurung, dan terpisah dengan keluarga terkhusus dengan pasangannya, sehingga mereka tidak dapat menjalin hubungan secara intim dengan pasangannya yang seharusnya harus mereka penuhi sebagai salah satu tugas perkembangan dewasa awal.

Pada usia dewasa awal dikenal dengan masa dengan penuh ketegangan emosional yang sering ditempatkan pada kekhawatiran yang muncul dan bergantung tercapainya penyesuaian terhadap persoalan yang dihadapi baik pada suatu kondisi tertentu yang dialami dalam proses penyelesaian persoalan tersebut (Hurlock, 2019). Sebagaimana narapidana kasus narkoba usia dewasa awal tentunya akan memiliki masalah pada ketegangan emosional. Sitorus (2018) juga menjelaskan narkoba memiliki efek yang selektif pada susunan saraf pusat yang dapat menyebabkan perubahan yang khas pada aktivitas mental dan perilaku. Perubahan ini dapat berupa menurunnya tingkat kesadaran, minimnya kemampuan untuk menyerap informasi, penurunan daya konsentrasi, fungsi kerja tubuh yang tidak optimal serta munculnya sifat *over reactive* dan *over productive* (Firdaus & Kaloeti, 2021). Kondisi yang dialami individu tersebut dikarenakan adanya efek obat yang terkandung dalam narkoba, dimana ini akan mengganggu bagaimana individu berpikir dengan baik, dan tidak ingin berhubungan dengan orang lain (Purnamasari & Noviza, 2019). Apabila individu tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dialaminya dengan baik dan waktu yang berkepanjangan, maka

kualitas hidupnya cenderung rendah dan tidak dapat berfungsi dengan baik (Agustina, 2019).

Narapidana narkoba yang menjalani masa hukumannya dalam lembaga pemasyarakatan tentunya memiliki dampak tersendiri, seperti perasaan gagal untuk menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang, adanya perasaan negatif, cemas, sedih, kurang konsentrasi, daya tangkap yang minim, adanya tekanan yang memunculkan pola pikir yang negatif, adanya diskriminasi dan stigma masyarakat yang didapatkannya (Ahadiyanto, 2020; Ariansyah, 2020;; Kristianingsih, 2021; Meilya dkk., 2020; Niarti dkk., 2021; Panjaitan & Purwati, 2017; Safaria, 2008; Setiawaty dkk., 2021; Widiyastuti & Pohan, 2004). Penelitian Hairina dan Komalasari (2017) juga menyatakan bahwa narapidana kasus narkoba mengalami kesedihan yang mendalam, sering menyendiri, sulit tidur, kehilangan minat dan tidak bersemangat bahkan adanya keinginan untuk bunuh diri. Penyebab yang dirasakan narapidana kasus narkoba ini tidak lain karena efek obat yang pernah dikonsumsinya dalam jangka waktu tertentu, serta lamanya masa tahanan dan juga pengaruh dari keluarga yang cenderung memicu munculnya gangguan psikis seperti perasaan bosan, jenuh, putus asa dengan keadaan yang dialaminya.

Selain itu, narapidana kasus narkoba juga mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan narapidana lainnya yakni tidak adanya hak asimilasi pulang ke rumah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 menyatakan bahwa kasus narkoba merupakan salah satu jenis tindak pidana yang menjadi pengecualian untuk mendapatkan asimilasi, serta memperoleh persetujuan dari pihak lembaga

pemasyarakatan (Jufri & Anisarriza, 2017). Patandean (2018) juga menyatakan narapidana narkotika tidak mendapatkan program asimilasi untuk kembali ke rumah dan mengalami kesulitan dalam membangun interaksi dan adaptasi dengan sosialnya. Megawati dan Kurniawan (2019) yang menyatakan narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan program asimilasi pulang ke rumah sehingga mereka kehilangan hak untuk berbaur dengan lingkungan sosialnya.

Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pegawai lembaga pemasyarakatan klas IIB Solok yang menyatakan bahwa tidak adanya hak asimilasi yang diberikan kepada narapidana kasus narkotika yang cenderung akan mengalami kesulitan dalam membangun interaksi dan adaptasi di lingkungan sosial, berikut kutipan wawancara dengan informan:

“untuak napi yang kasus narkoba tu ndak ado dapek asimilasi kayak kasus yang lain nyo tu Cen” (D, Komunikasi Personal, 16 Februari 2022).

“Narapidana kasus narkotika tidak mendapatkan hak asimilasi pulang kerumah seperti narapidana kasus lainnya” (D, Komunikasi Personal, 16 februari 2022).

Pada penelitian Annafi dan Liftiah (2018) menjelaskan bahwa dorongan dari lingkungan sosialnya merupakan salah satu faktor eksternal yang menjadi individu dapat berubah menjadi yang lebih baik, dimana apabila faktor eksternal ini hilang maka optimisme pada individu narkotika juga akan melemah, padahal idealnya individu yang menyalahgunakan narkotika memiliki peran dan tanggung jawab sendiri atas kondisi yang dialami serta masa depannya. Hal ini juga didukung oleh penelitian Ferawati dan Rahmandani (2020) menyatakan lingkungan sosial yang positif lebih efektif untuk mengurangi permasalahan pada narapidana dalam menjalani masa hukumannya. Walaupun faktor eksternal memiliki peran dalam

mempengaruhi optimisme untuk sembuh dari penyalahgunaan narkotika, namun Annafi dan Liftiah (2018) menyatakan sebagian besar optimisme untuk sembuh dari penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh faktor internal.

Salah satu faktor internalnya yakni keyakinan diri, dimana pada penelitian Syaputri (2020) menyatakan individu yang menyalahgunakan narkotika mampu dalam meyakinkan dirinya untuk berhenti menggunakan narkotika. Menurut Carver dan Scheier (dalam Synder & Lopez, 2002) yang menyatakan bahwa individu yang memiliki keyakinan diri yang baik cenderung akan lebih optimis dan dapat bertahan dalam situasi yang sulit sekalipun. Hal ini didukung dengan wawancara salah satu informan narapidana kasus narkotika usia dewasa awal di lembaga pasyarakatan Klas IIB Solok yang mengatakan bahwa informan meyakini dirinya dapat putus menyalahgunakan narkotika, berikut kutipan informan yang diwawancarai:

“Awak tu lai yakinnyo kak bisa baranti” (R, Komunikasi personal, 14 Januari 2022).

“Saya yakin untuk bisa berhenti menyalahgunakan narkotika ini”(R, Komunikasi personal, 14 Januari 2022).

Terdapat penelitian yang menyatakan individu yang menyalahgunakan narkotika cenderung pesimis terhadap apa yang dilakukannya dan bahkan adanya perasaan untuk bunuh diri (Hairina & Komalasari, 2019; Purnamasari & Noviza, 2018). Namun, disisi lain pada penelitian Syaputri (2021) yang menunjukkan hasil bahwa informan memiliki optimisme, dimana informan memiliki rencana untuk melihat masa depan yang cemerlang, yakin bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk mengatasi kemalangan yang akan terjadi dimasa yang akan datang serta berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Selain itu, pada

penelitian Annafi dan Liftiah (2018) juga menyatakan bahwa optimisme memiliki peran dalam proses penyembuhan, dimana jika individu yang memiliki optimisme yang tinggi akan memudahkan dalam proses penyembuhan dan membutuhkan waktu yang relatif lebih cepat.

Dilihat dari penelitian tersebut terdapat persamaan pada penelitian dengan hasil yang menunjukkan informan penelitian lebih optimis, dimana informan dalam penelitian ini merupakan mantan narapidana kasus narkoba (Syaputri, 2021) dan individu penyalahgunaan narkoba di Pusat Rehabilitasi Rumah Damai sebanyak 24 jiwa (Annafi & Liftiah, 2018). Hal ini dikarenakan akumulasi pengalaman dan adanya keyakinan diri pada informan tersebut, maka dapat terlihat individu yang memiliki akumulasi pengalaman dan keyakinan diri cenderung memiliki optimisme, dimana hal ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi optimisme (Seligman, 2008). Sehingga, narapidana kasus narkoba juga dapat membangun dirinya untuk lebih positif. Hal ini dapat terjadi apabila narapidana kasus narkoba menggunakan dorongan dalam dirinya secara utuh sehingga tergerak untuk berubah ke arah yang lebih baik, dapat mengembangkan potensi diri hingga yakin akan kemampuan diri sendiri.


Salah satu hal yang paling penting dalam menyelesaikan masalah yang dialami narapidana kasus narkoba adalah optimisme dimana individu dapat berfikir dan meyakini akan kondisi yang dialaminya, bagaimana dapat bangkit dari kondisi tersebut, dan menganggap kondisi tersebut sebagai suatu tantangan yang harus diselesaikannya dengan baik (Annafi & Liftiah, 2018). Cahyani dkk (2020) menyatakan narapidana kasus narkoba berpikir bahwa kejadian yang dialaminya

bukanlah akhir dari segalanya dan menjadikan kegagalan sebagai pedoman untuk berkembang serta menjadi pribadi yang lebih baik dengan tidak mengulangi hal yang sama kembali. Selain itu, individu penyalahgunaan narkoba juga dapat berusaha untuk memiliki prestasi dan menata masa depannya dengan baik (Astuti & Naraasti, 2019). Data penelitian di atas juga didukung oleh salah satu wawancara yang dilakukan peneliti terhadap salah seorang narapidana kasus narkoba usia dewasa awal. Informan menunjukkan kesadaran dengan melakukan perencanaan akan masa depan serta adanya kemauan untuk berubah kearah yang lebih baik. Informan tersebut berinisial R, berikut kutipan informan yang diwawancarai:

“Kalau model ko taruih se ndak lo takao wak do kak, alun rang gaek yang ka wak pikian lai, tambah lo keluarga wak yang mananguang malu salamo ko dek gara-gara awak kak, alun anak dan istri yang wak tinggan lai, lah lapeh wak dari siko wak rencana jadi anak buah mamak wak di ampera kak, anak wak lah ka gadang, wak harus berubah lai kak, bia bisa sakolahan anak, awak harus bapikia lo lai baa anak wak bisa samo jo urang, wak cukupi kaparlun sakolanyo, pitih balanjonyo, tu harus bisa wak mancarian pitih untuak nyo bia anak wak ndak kakurangan jo urang lain tu wak bapikia lo ndak ka mungkin anak wak punyo ayah yang bolak baliak lapas taruih se do, jan sampai nyo banci jo awak beko dek ulah parangai awak yang mode iko”(R, Komunikasi personal, 14 Januari 2022).

“Saya ga bisa seperti ini terus, ada orang tua, keluarga yang harus dipikirkan dengan menanggung rasa malu,, begitu juga dengan anak dan istri yang saya tinggalkan selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan, rencananya saya setelah bebas saya akan ikut bekerja menjadi karyawan rumah makan di tempat mamak saya, karena saya sendiri mulai berpikir anak saya sudah semakin besar dan mau sekolah, sehingga saya sendiri pun harus berpikir bagaimana saya berusaha sekuat mungkin untuk mencukupi keperluan sekolahnya dan uang jajannya supaya dia tidak kekurangan dengan teman-temannya yang lain, saya harus bisa mencari nafkah dengan baik dan saya juga tidak mau anak saya di judge oleh teman-temannya bapaknya keluar-masuk lapas terus yang ditakutkan nanti dia akan membenci ayahnya sendiri karena dipidana kasus narkoba”(R, Komunikasi personal, 14 Januari 2022).

Dari hasil wawancara informan pada salah satu narapidana kasus narkoba usia dewasa awal pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok dapat disimpulkan bahwa narapidana narkoba memunculkan kesadaran dengan melakukan perencanaan akan masa depan serta adanya kemauan untuk berubah kearah yang lebih baik, dimana ini merupakan salah satu ciri-ciri individu yang memiliki optimisme. Oleh sebab itu, individu yang memiliki optimisme cenderung menjadikan pengalaman negatifnya sebagai pelajaran yang positif untuk yang akan datang, dimana ini juga diiringi dengan dukungan orang sekitar secara konsisten, pandangan diri yang positif serta lingkungan yang baik (Ardilla & Herdiana 2013). Data penelitian diatas juga didukung oleh salah satu wawancara dengan salah satu petugas lapas klas IIB Solok yang menyatakan bahwa narapidana kasus narkoba usia dewasa awal tidak hanya duduk diam melainkan dapat melakukan aktivitas sehari-harinya selama menjalani masa hukuman di lembaga pemasyarakatan klas IIB Solok serta diiringi dengan melakukan kegiatan pembinaan kerohanian dan lainnya yang menandakan lingkungan di lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan baik, berikut kutipan informan yang diwawancarai:




“Disiko lai banyak kegiatan pembinaan yang mambuek urang-urang tu bisa melakukan aktivitasnyo satiok hari Cen, kayak yang Cen tau itu salah satunyo ado kegiatan yang di masjid pembinaan kerohanian, beko urang-urang tu nyo sholat berjamaah, habis tuu ditambah ado ceramah jadi lingkungan disiko dapat dikatakan baik laa Cen, terkadang ado yang lah lapeh dari siko nyo lah taubat jadi buya gai ado mah Cen habis kalua dari siko, dek tabiaso dibina kadang nyo jadi pengurus masjid disiko jadi lah lapeh dari siko bananyo pun tetap mambaok kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan selama di lapas ko Cen” (D, Komunikasi Personal, 16 Februari 2022).

“Dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Solok ini terdapat beberapa kegiatan pembinaan yang dilakukan narapidana dalam melakukan aktivitas mereka setiap hari salah satunya adalah pembinaan

kerohanian yang dilakukan di masjid yang setiap hari dilakukan sholat berjamaah bersama narapidana dan selanjutnya disambut dengan kegiatan ceramah sehingga dapat dikatakan lingkungan di dalam lembaga pemasyarakatan klas IIB solok baik Cen, dan terkadang apa yang didapatkan narapidana selama kegiatan kerohanian disaat mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan menjadi suatu hal baik dan kebiasaan untuk mereka menjalani kehidupan diluar nantinya” (D, Komunikasi Personal, 16 Februari 2022).

Pola pikir atau paradigma berpikir positif juga disebut sebagai optimisme.

Menurut Carver dan Scheier (dalam Synder & Lopez, 2002) menyatakan optimisme merupakan keyakinan individu dalam memiliki cara pandang yang positif secara menyeluruh bahwasanya akan terjadi sesuatu yang positif di masa depan. Jadi, Optimisme adalah keyakinan individu bahwa setiap kegagalan itu hanya bersifat sementara, tidak mempengaruhi aktivitas dan tidak mutlak disebabkan oleh diri sendiri akan tetapi juga disebabkan oleh situasi, nasib, dan faktor eksternal lainnya. Adapun dimensi dari optimisme ini yakni *permanence*, *pervasiveness*, dan *personalization*. Bagaimana individu menjelaskan hal yang berhubungan dengan jangka waktu, penyebab suatu peristiwa secara umum atau spesifik, dan siapa yang menjadi penyebab peristiwa tersebut apakah faktor internal atau internal (Seligman, 2006).



Individu yang optimis cenderung berpikir dan mengharapkan hasil yang baik datang pada dirinya walaupun dalam situasi yang sulit sekalipun (dalam Synder & Lopez, 2002). Individu yang memiliki optimisme cenderung menjadikan pengalaman negatifnya sebagai pelajaran yang positif untuk yang akan datang, dimana ini juga diiringi dengan dukungan orang sekitar secara konsisten, pandangan diri yang positif serta lingkungan yang baik (Ardilla & Herdiana 2013). Hal ini juga ditambahkan oleh Seligman (2008) bahwa individu yang optimis

cenderung memandang kegagalan dalam hidup sebagai suatu hal yang bersifat sementara dan merupakan kesuksesan yang tertunda bukan sebagai kekalahan kelak, memandang kemalangan sebagai masalah yang situasional dan spesifik, serta tidak akan menimpakan semua kesalahan pada dirinya sendiri.

Manfaat nyata dari optimisme pada narapidana baik selama menjalani masa hukumannya ataupun setelah keluar dan terjun ke masyarakat akan berguna dalam mengurangi resiko masalah kesehatan baik fisik maupun psikis. Optimisme dapat mengurangi resiko mengalami depresi dan stress, serta dapat meningkatkan kesehatan, meningkat perlakuan secara baik, meningkatkan prestasi, memudahkan dalam penyesuaian diri dalam beradaptasi dan meningkatkan keyakinan diri dimasa depan (Seligman, 2006; Wandri dkk., 2021). Selanjutnya optimisme juga dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang positif, sehingga individu dapat terhindar dari kondisi buruk yang dialaminya serta memberikan cara pandang bagi individu secara positif atas kegagalan yang dimiliki merupakan suatu hal yang dapat diperbaiki (Seligman, 2006).

Sikap optimis tersebut sangat penting bagi narapidana kasus narkoba karena di dalam penelitian terdahulu telah ditemukan individu yang memiliki optimisme dapat memberikan pengaruh yang lebih positif bagi kehidupan individu tersebut. Agustina (2019) menemukan bahwa optimisme dan dukungan sosial merupakan prediktor bagi munculnya motivasi untuk sembuh pada pengguna narkoba, dimana optimisme berperan lebih penting dalam proses penyembuhan karena optimisme itu sendiri berasal dari diri individu yang didasari oleh kesadaran

diri sehingga akan lebih konsisten dan lebih bersifat permanen apabila dibandingkan dengan permintaan orang lain. Selanjutnya, penelitian Annafi dan Liftiah (2018) menemukan bahwa optimisme berperan dalam proses penyembuhan, dimana individu yang memiliki optimisme tinggi pada penyalahgunaan narkoba akan lebih mudah dalam proses penyembuhan serta waktu yang dibutuhkan relatif lebih cepat. Sehingga berdasarkan pemaparan diatas, peneliti merasa tertarik dilakukannya penelitian terkait gambaran optimisme pada narapidana kasus narkoba usia dewasa awal.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian ini yakni: Bagaimana gambaran optimisme narapidana kasus narkoba usia dewasa awal.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjawab pertanyaan penelitian, yakni untuk memperoleh gambaran optimisme narapidana kasus narkoba usia dewasa awal.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoritik bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang psikologi klinis

perkembangan kedepannya terutama yang berkaitan dengan optimisme terkhusus pada narapidana kasus narkoba usia dewasa awal dan selanjutnya dapat dijadikan sumber referensi acuan bagi penelitian terkait.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan akan diketahui bagaimana gambaran optimisme narapidana kasus narkoba usia dewasa awal, antara lain:

1. Memberikan informasi kepada narapidana mengenai gambaran optimisme yang dimilikinya, sehingga diharapkan dapat meningkatkan optimisme pada narapidana selama menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Memberikan informasi kepada pihak Lembaga Pemasyarakatan mengenai gambaran optimisme narapidana kasus narkoba usia dewasa awal yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Pendahuluan berisi tentang penjelasan latar belakang permasalahan, pernyataan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori optimisme, narapidana, narkoba, dan kerangka berpikir.

BAB III: Metode Penelitian

Metode penelitian berisi tentang alasan menggunakan pendekatan kualitatif, Informan penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, alat bantu pengumpulan data, kredibilitas, prosedur penelitian, dan prosedur analisis data.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Hasil dan pembahasan berisi tentang uraian analisis data ke dalam bentuk penjelasan data yang disertai dengan data pendukung secara terperinci dan runtut.

BAB V: Penutup

Penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran terkait penelitian.

